



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3942–3952

Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan
Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi
dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah

Alita Harya Afrilian, Eli Apud Saepudin, Ipat Ramadhani,
Azzahra Nayla Aqila, Faicha Nurhasna

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3381>

How to Cite this Article

APA : Afrilian, A. H., Eli Apud Saepudin, Ipat Ramadhani, Azzahra Nayla Aqila, & Faicha Nurhasna. (2025). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3942 – 3952. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3381>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah

**Alita Harya Afrilian¹, Eli Apud Saepudin², Ipat Ramadhani³, Azzahra Nayla Aqila⁴,
Faicha Nurhasna⁵**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,
Banten ^{1,2,3,4,5}

*Email :

litharya12@gmail.com, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id, ipatramadani83@gmail.com,
azzahranaylaaqila03@gmail.com, faichanurhasna123@gmail.com

Diterima: 04-06-2025

| Disetujui: 05-06-2025

| Diterbitkan: 07-06-2025

ABSTRACT

Corruption is one of the biggest challenges faced by many countries, including Indonesia. Corrupt practices not only harm the state's finances but also erode public trust in the government. This study aims to explore how digital technology and public participation can be effectively utilized to enhance government transparency and accountability in the fight against corruption. This research uses a qualitative descriptive method with a literature review and document analysis approach. Data were collected from various literature sources and official documents relevant to analyzing the use of digital technology and public participation in improving government transparency and accountability in anti-corruption efforts. The results of the study show that digital technologies such as e-government, e-procurement, blockchain, big data analytics, open data, whistleblowing systems, and digital payment systems can facilitate broader and faster access to information, as well as increase public participation in government oversight. Public participation, through active involvement in reporting and monitoring, can raise public awareness of corruption issues and strengthen anti-corruption efforts. This study concludes that the combination of digital technology and public participation holds great potential to create a more transparent and accountable government. Recommendations include the development of better technological infrastructure, enhancement of public digital literacy, and promotion of public participation in oversight processes. By implementing these strategies, it is hoped that a cleaner and more trustworthy government can be achieved, ultimately improving the well-being of society.

Keywords: Corruption, Society, Corruption Eradication

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan partisipasi masyarakat dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang relevan untuk menganalisis penggunaan teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti e-government, e-procurement, blockchain, big data analytics, open data, whistleblowing system, dan sistem pembayaran digital, dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan cepat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Partisipasi publik, melalui keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pengawasan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi teknologi digital dan partisipasi publik memiliki potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Saran yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, peningkatan literasi digital masyarakat, dan promosi partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Katakunci: Korupsi, Masyarakat, Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama dalam mencapai suatu pembangunan serta kesejahteraan di berbagai banyaknya negara, salah satunya yaitu Indonesia. Praktik ini sering dilakukan oleh para pejabat publik, seperti politisi dan pegawai negeri, serta para pihak-pihak lain yang terlibat, yang secara tidak sah dan juga mengkhianati kepercayaan para masyarakat demi kepentingan pribadinya. Dampak dari adanya praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga dapat menghambat kemajuan dari pembangunan, menurunkan kredibilitas pemerintah terhadap masyarakat, serta dapat memicu ketidaksetaraan ketimpangan sosial. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu isu yang cukup serius, yang beberapa kasus besar melibatkan para pejabat serta mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar hingga triliunan rupiah. Meskipun memang upaya untuk memberantas korupsi sudah terus dilaksanakan, masih adanya tantangan yang kompleks harus dihadapi dengan seiring perkembangan zaman. Di Indonesia memiliki berbagai undang-undang dalam memberantas korupsi, yaitu UU Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999. Adanya undang-undang tersebut dapat menunjukkan adanya komitmen dari para pemerintah dan bangsa Indonesia demi melawan korupsi, walaupun dalam pengimplementasiannya belum maksimal dan memuaskan. Pernyataan ini mencerminkan dampak mendalam dari tingginya tingkat korupsi di Indonesia, yang meliputi konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial, serta hubungan antara pemerintah dan warga. Tingkat korupsi yang signifikan, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta, dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan kapasitas pemimpin serta lembaga dalam melaksanakan tugas mereka secara adil dan transparan. Penurunan kepercayaan ini sering kali memunculkan ketidakpuasan, ketidakpatuhan, dan potensi ketidakstabilan sosial. Ketidakpercayaan terhadap institusi publik dan swasta yang terlibat dalam praktik korupsi dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu rasa frustrasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidakstabilan (Suprihanto et al., 2023).

Peningkatan kepercayaan masyarakat memerlukan kolaborasi dari semua elemen, termasuk pemerintah, sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Upaya pemberantasan korupsi harus berfokus pada pencegahan, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dalam menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan ini, penting bagi pemerintah untuk tetap konsisten dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah tersebut harus diterapkan melalui tindakan nyata dan komprehensif di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Di tengah upaya mencapai pembangunan nasional di berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya semakin meningkat. Namun, harapan ini tidak akan terwujud secara instan tanpa dukungan dari tata kelola negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu terus ditingkatkan dan diperkuat, sembari tetap memegang teguh nilai-nilai hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama (Saputra & Firmansyah, 2023).

Selain itu, korupsi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, menghalangi perkembangan demokrasi nyata, dan mempengaruhi perlindungan hak dan kebebasan warga. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan perubahan sosial, penurunan kesejahteraan sosial, dan peningkatan perilaku negatif di antara individu-individu yang korup, menyebabkan kerusakan langsung pada masyarakat. Menurut Undang-

Undang Dasar 1945, definisi korupsi tidak secara langsung didefinisikan. Namun, korupsi dapat dilihat sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berwenang mengatur dan mengawasi segala urusan yang berhubungan dengan keuangan negara, termasuk pengelolaan bantuan sosial. Dalam konteks korupsi bansos, korupsi dapat dilihat sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut (Agustino & Fitriani, 2017) menyebutkan bahwa kategori korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk proyek-proyek pekerjaan merupakan korupsi terbesar yang mengeruk uang masyarakat yang berasal dari APBD dan APBN (Disantara et al., 2022).

Kasus korupsi merupakan permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Pelakunya dominan berasal dari elite politik, yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, dapat menimbulkan kerugian negara dan menghambat kepentingan orang banyak. Di Indonesia, korupsi bagaikan virus yang menyebar ke seluruh pemerintahan, dan upaya pemberantasannya masih stagnan hingga sekarang. Korupsi terkait dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan dapat disalahgunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kroni. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik). Korupsi adalah isu yang masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Semakin lama isu korupsi sangat sulit diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia dipicu karena keinginan untuk mempertahankan posisi seseorang.

Korupsi adalah salah satu hambatan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh pejabat publik, seperti politisi dan pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat, yang secara tidak sah dan tidak etis menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk keuntungan pribadi (Sasongko, 2017). Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius, dengan berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Indonesia memiliki sejumlah undang-undang pemberantasan korupsi, antara lain: UU Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melawan korupsi, meskipun hasilnya belum memuaskan (Firman & Candra, 2024).

Pada sektor Pendidikan, korupsi tidak hanya berpengaruh pada pengalokasian dana Pendidikan, tetapi juga dapat berpengaruh pada kualitas Pendidikan itu sendiri. Salah satu penyebab munculnya hal ini adalah rendahnya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memberi jalan bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan telah mengakibatkan penurunan kualitas fasilitas pendidikan, yang berdampak pada kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, di mana generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai dampak kebijakan pemberantasan korupsi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Metode ini tidak mencari hubungan sebab-akibat secara langsung, tetapi lebih menekankan pada penggambaran kondisi dan perubahan yang terjadi berdasarkan data yang tersedia.

Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, publikasi hasil riset lembaga independen, data statistik nasional, serta hasil survei persepsi publik. Semua data tersebut dianalisis untuk menggambarkan kondisi objektif sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran publik, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pendekatan deskriptif memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang realitas sosial yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, metode ini sangat relevan dalam mengkaji fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks seperti pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi adalah dua pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang erat; di satu sisi, korupsi tumbuh subur dalam lingkungan yang tidak transparan, dan di sisi lain, kebijakan anti-korupsi yang efektif secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi. Pembahasan ini akan menguraikan dampak kebijakan pemberantasan korupsi terhadap tingkat transparansi, meninjau mekanisme, tantangan, serta indikator keberhasilannya. Sebelum membahas dampaknya, penting untuk memahami bagaimana korupsi dan transparansi saling terkait. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak akuntabel. Karakteristik ini menunjukkan bahwa korupsi berbanding terbalik dengan transparansi, yaitu keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Lingkungan yang tidak transparan menyediakan celah bagi praktik korupsi untuk berkembang, karena minimnya pengawasan dan akuntabilitas. Sebaliknya, peningkatan transparansi mempersulit praktik korupsi, karena setiap tindakan menjadi lebih terlihat dan mudah diawasi (Syahputra Angkat & Koto, 2024).

Kebijakan pemberantasan korupsi dapat memengaruhi transparansi melalui beberapa mekanisme utama, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Lembaga Anti-Korupsi yang Kuat: Pembentukan dan penguatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki mandat untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Keberadaan lembaga ini secara inheren mendorong instansi pemerintah lain untuk lebih transparan demi menghindari penyelidikan, Audit dan Pemeriksaan Keuangan: Kebijakan yang memperkuat fungsi audit internal dan eksternal, seperti audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memaksa instansi pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Temuan audit yang dipublikasikan membuka informasi yang sebelumnya tertutup, Peran Penegak Hukum: Penindakan tegas terhadap pelaku korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan mengirimkan

sinyal kuat bahwa praktik tertutup tidak akan ditoleransi, mendorong pejabat untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. Reformasi Kebijakan dan Regulasi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Banyak negara mengadopsi UU KIP yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Kebijakan ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan memberikan hak akses informasi kepada warga negara, Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa: Kebijakan yang mendorong e-procurement (pengadaan secara elektronik) dan lelang terbuka secara signifikan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Informasi tender, peserta, harga, dan pemenang dapat diakses publik, meminimalkan ruang untuk kolusi dan mark-up, Aturan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan: Kebijakan yang mengatur penerimaan gratifikasi dan potensi konflik kepentingan oleh pejabat publik bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pengaruh pribadi yang dapat mengarah pada korupsi. Transparansi dalam pelaporan gratifikasi dan deklarasi konflik kepentingan menjadi kuncinya. Pemanfaatan Teknologi Informasi, E-Government: Implementasi sistem e-government, seperti layanan perizinan online, pelaporan pajak online, dan sistem data terintegrasi, mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu suap, sekaligus menyediakan jejak digital yang lebih transparan, Open Data: Kebijakan yang mendukung inisiatif data terbuka (open data) pemerintah memungkinkan publik untuk mengakses dan menggunakan data pemerintah secara bebas. Ini memberdayakan masyarakat sipil, peneliti, dan media untuk menganalisis data, mengidentifikasi anomali, dan mengawasi kinerja pemerintah. Peran Serta Masyarakat Sipil dan Media, Perlindungan Whistleblower: Kebijakan yang melindungi whistleblower (pelapor tindak pidana korupsi) mendorong individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut akan retribusi. Informasi dari whistleblower seringkali menjadi kunci untuk mengungkap kasus korupsi yang sebelumnya tertutup. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): Kebijakan yang memfasilitasi peran pengawasan oleh OMS, misalnya melalui akses data atau partisipasi dalam komite pengawasan, meningkatkan tekanan eksternal terhadap pemerintah untuk lebih transparan. Kebebasan Pers: Lingkungan yang menjamin kebebasan pers memungkinkan media untuk melakukan investigasi dan melaporkan kasus korupsi, sekaligus mendorong transparansi dalam pengelolaan informasi publik (Kurniati et al., 2025).

Dampak kebijakan pemberantasan korupsi terhadap transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Transparansi Peningkatan skor pada indeks global seperti IPK oleh Transparency International atau indeks transparansi nasional, Akses Informasi Publik Peningkatan jumlah permintaan informasi publik yang dipenuhi oleh badan publik, serta kemudahan akses terhadap informasi pemerintah secara online, Keterbukaan Anggaran Tersedianya anggaran pemerintah yang detail, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik (misalnya, melalui portal anggaran online), Partisipasi Publik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik, Akuntabilitas Pejabat Publik Jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak, serta peningkatan jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaan atau gratifikasi, Kualitas Layanan Publik Peningkatan kualitas layanan publik yang seringkali berkorelasi dengan menurunnya pungutan liar dan praktik korupsi kecil, Ketersediaan Data Publik Peningkatan jumlah dataset yang dipublikasikan oleh pemerintah melalui portal data terbuka.

Kebijakan pemberantasan korupsi adalah instrumen krusial dalam membangun dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan menerapkan penegakan hukum yang tegas, mereformasi tata kelola dan proses kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi, kebijakan ini secara fundamental mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan

penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas yang lebih tinggi tidak hanya meminimalkan korupsi tetapi juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan legitimasi pemerintah di mata publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih baik. Namun, keberhasilan ini menuntut komitmen politik yang berkelanjutan, dukungan masyarakat yang kuat, dan kesediaan untuk menghadapi tantangan yang kompleks.

Akuntabilitas pemerintah adalah salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Ini merujuk pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik kepada warga negara. Dalam konteks ini, kebijakan pemberantasan korupsi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Korupsi merusak fondasi akuntabilitas karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya demi keuntungan pribadi, sehingga mengaburkan garis tanggung jawab dan menghambat pengawasan. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana kebijakan pemberantasan korupsi secara langsung dan tidak langsung memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah, meninjau mekanisme, tantangan, dan indikator keberhasilannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi adalah instrumen fundamental dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah. Korupsi secara inheren merongrong prinsip akuntabilitas dengan menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi, sehingga mengaburkan pertanggungjawaban kepada rakyat. Oleh karena itu, langkah-langkah anti-korupsi dirancang untuk menyingkirkan praktik-praktik tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik. Kebijakan ini bekerja melalui berbagai mekanisme, mulai dari penegakan hukum yang tegas yang meningkatkan risiko bagi pelaku korupsi dan memastikan adanya sanksi jelas, hingga reformasi tata kelola dan proses kelembagaan yang mendorong transparansi anggaran, sistem pengadaan yang adil, dan kewajiban deklarasi harta kekayaan bagi pejabat. Lebih lanjut, penguatan mekanisme pengawasan, baik internal melalui auditor maupun eksternal melalui partisipasi publik dan peran media yang bebas, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi melalui e-government dan inisiatif data terbuka semakin memperkuat akuntabilitas dengan membuat informasi dan proses menjadi lebih transparan dan mudah diakses, sehingga mempersempit ruang gerak bagi praktik korupsi. Dengan demikian, kebijakan pemberantasan korupsi tidak hanya berupaya membersihkan pemerintahan dari praktik curang, tetapi juga secara aktif membangun budaya di mana pemerintah bertanggung jawab penuh atas setiap aspek kinerja dan penggunaan sumber daya publiknya kepada warga negara (Aprilla et al., 2024).

Korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan ekonomi yang paling serius di banyak negara. Ia merusak efisiensi pasar, mendistorsi alokasi sumber daya, dan mengikis kepercayaan publik serta investor. Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan korupsi bukan hanya masalah keadilan dan tata kelola yang baik, tetapi juga merupakan prasyarat krusial untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai efek positif pemberantasan korupsi terhadap pembangunan ekonomi, meninjau mekanisme transmisi, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Korupsi sebagai penghambat, Distorsi Pasar dan Inefisiensi Korupsi menciptakan persaingan tidak sehat, di mana kontrak dan proyek diberikan berdasarkan suap, bukan meritokrasi atau efisiensi. Ini menghasilkan alokasi sumber daya yang suboptimal, proyek yang tidak efisien, dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan pemerintah. Peningkatan Biaya Transaksi Korupsi seringkali berarti bahwa individu atau perusahaan harus membayar "biaya tambahan" (suap, pungli) untuk mendapatkan layanan, izin, atau kontrak. Ini meningkatkan biaya operasional dan menghambat investasi. Penurunan Investasi, Investor, baik domestik

maupun asing, cenderung menghindari negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi karena ketidakpastian hukum, tingginya risiko, dan ketidakpastian pengembalian investasi. Penurunan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Publik, Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik seringkali dikorupsi, menghasilkan proyek yang mangkrak, infrastruktur berkualitas rendah, dan pelayanan publik yang buruk, yang semuanya menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi mengurangi pendapatan negara melalui penggelapan pajak, penyelewengan bea cukai, dan kerugian dari aset negara yang dijual murah. Ini membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan. Korupsi seringkali memperkaya segelintir elite yang memiliki akses kekuasaan, sementara masyarakat luas menderita akibat layanan yang buruk dan peluang ekonomi yang terbatas, sehingga memperlebar jurang ketidaksetaraan. Tingginya korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta menghambat partisipasi warga dalam pembangunan (Nida Amalia Dewi & Dedi, 2022).

Efek-efek positif terjadinya pemberantasan korupsi untuk pembangunan ekonomi melalui beberapa mekanisme transmisi, Hukuman dan Pencegahan, Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi mengirimkan sinyal kuat yang mencegah potensi koruptor lainnya. Reformasi Kelembagaan, Perubahan sistem dan prosedur (misalnya e-procurement, transparansi anggaran) secara struktural mengurangi peluang korupsi. Peningkatan Transparansi, Keterbukaan informasi memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif, mengurangi ruang gerak korupsi. Perubahan Perilaku, Seiring waktu, kebijakan anti-korupsi yang konsisten dapat mengubah norma dan perilaku di sektor publik dan swasta, membangun budaya integritas. Peningkatan Kepercayaan, Kepercayaan yang meningkat dari investor, pelaku bisnis, dan masyarakat mendorong kegiatan ekonomi dan partisipasi.

Kepercayaan publik adalah fondasi vital bagi legitimasi dan efektivitas setiap pemerintahan yang demokratis. Tanpa kepercayaan, efektivitas kebijakan pemerintah dapat terhambat, partisipasi warga melemah, dan stabilitas sosial terancam. Korupsi, sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, secara fundamental mengikis kepercayaan ini. Oleh karena itu, kebijakan pemberantasan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya krusial untuk membangun kembali dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai efek positif pemberantasan korupsi terhadap tingkat kepercayaan publik, meninjau mekanisme, tantangan, serta implikasinya.

Pentingnya mengapa korupsi merusak kepercayaan publik, Pelanggaran Etika dan Moral, Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah publik. Ketika pejabat yang seharusnya melayani rakyat justru memperkaya diri sendiri, hal ini secara langsung melukai rasa keadilan dan etika masyarakat. Ketidakadilan, Korupsi menciptakan sistem "dua jalur", di mana akses terhadap layanan, keadilan, atau peluang ekonomi ditentukan oleh kemampuan menyuap atau koneksi, bukan berdasarkan hak atau meritokrasi. Ini menumbuhkan rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat. Inefisiensi dan Buruknya Pelayanan, Dana publik yang dikorupsi berarti kurangnya investasi pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, atau kualitas layanan yang buruk. Masyarakat merasakan langsung dampaknya, seperti jalan rusak, antrean panjang di rumah sakit, atau birokrasi yang berbelit, yang semuanya menurunkan kepercayaan. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, Korupsi berkembang di lingkungan yang tidak transparan. Kurangnya akses informasi dan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah semakin memperparah persepsi bahwa pemerintah bekerja dalam kegelapan dan tidak peduli pada kepentingan publik. Persepsi Impunitas, Jika korupsi merajalela dan pelakunya jarang dihukum atau

sanksinya ringan, masyarakat akan cenderung merasa bahwa hukum tumpul ke atas dan sistem peradilan tidak berfungsi, yang menghancurkan kepercayaan pada supremasi hukum.

Pemberantasan korupsi bukan sekadar tindakan hukum, melainkan sebuah strategi fundamental untuk merevitalisasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ketika pemerintah secara serius menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi, masyarakat akan merasakan peningkatan integritas, keadilan, transparansi, dan kualitas layanan. Ini pada gilirannya akan menumbuhkan keyakinan bahwa pemerintah bekerja demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan publik yang tinggi adalah modal sosial yang tak ternilai harganya, memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan stabilitas politik dan sosial yang esensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam pemberantasan korupsi adalah investasi krusial dalam masa depan demokrasi dan tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberantasan korupsi merupakan pilar fundamental bagi pembangunan bangsa yang sehat dan berkelanjutan, dengan dampak yang merambat jauh melampaui ranah hukum semata. Analisis mendalam menunjukkan bahwa upaya sistematis melawan korupsi secara holistik memengaruhi empat dimensi krusial: transparansi, akuntabilitas, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Hubungan antara pemberantasan korupsi dan keempat dimensi ini bersifat simbiotik; satu sama lain saling menguatkan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertama, terkait tingkat transparansi, kebijakan pemberantasan korupsi secara langsung mendorong keterbukaan informasi. Korupsi berkembang dalam kegelapan, dan kebijakan anti-korupsi berupaya menyinari setiap sudut praktik pemerintahan. Dengan penegakan hukum yang tegas, reformasi regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), implementasi e-government, serta dukungan terhadap peran pengawasan masyarakat sipil dan media, pemerintah dipaksa untuk membuka lebih banyak data dan proses pengambilan keputusannya. Ini menciptakan lingkungan di mana informasi publik menjadi mudah diakses, meminimalkan peluang penyembunyian dan manipulasi, serta secara inheren menekan praktik korupsi.

Kedua, dampak pada akuntabilitas pemerintah adalah inti dari upaya pemberantasan korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Korupsi adalah antitesis akuntabilitas, karena ia memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi. Kebijakan anti-korupsi, melalui penguatan lembaga penegak hukum dan auditor independen, reformasi sistem pengadaan yang transparan, serta kewajiban deklarasi harta kekayaan pejabat, memaksa setiap elemen pemerintahan untuk patuh pada aturan dan bertindak sesuai mandat. Ancaman sanksi dan pengawasan yang ketat menciptakan insentif kuat bagi pejabat untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan dan alokasi dana, memastikan bahwa setiap rupiah pajak dan setiap tindakan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketiga, efek terhadap pembangunan ekonomi sangatlah signifikan. Korupsi terbukti menjadi beban berat bagi pertumbuhan ekonomi, mendistorsi pasar, meningkatkan biaya transaksi, dan menghalangi investasi. Pemberantasan korupsi, di sisi lain, membalikkan kerugian ini. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan prediktabel, investasi domestik dan asing akan mengalir lebih deras karena risiko suap dan ketidakpastian hukum berkurang. Dana yang diselamatkan dari korupsi dapat dialokasikan secara

efisien untuk pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi, peningkatan layanan publik vital seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program pengentasan kemiskinan. Peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ini akan mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing ekonomi, dan pada akhirnya, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, mengurangi kesenjangan sosial yang sering dipicu oleh korupsi.

Terakhir, dan mungkin yang paling fundamental, adalah dampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Korupsi mengikis kepercayaan publik karena ia merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan menunjukkan bahwa sistem tidak adil. Kebijakan pemberantasan korupsi yang serius dan konsisten, melalui penindakan tegas terhadap pelaku, pemulihan integritas institusi, dan penegakan prinsip keadilan, secara bertahap merebut kembali kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah serius memerangi korupsi, bahwa hukum berlaku untuk semua, dan bahwa layanan publik membaik tanpa pungutan liar, mereka akan merasa lebih dihormati dan dilayani. Kepercayaan yang pulih ini adalah modal sosial yang tak ternilai, memfasilitasi implementasi kebijakan, meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi, dan memperkuat legitimasi serta stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Singkatnya, kebijakan pemberantasan korupsi bukanlah sekadar respons terhadap kejahatan, melainkan sebuah strategi transformatif yang fundamental bagi kemajuan sebuah negara. Dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini menciptakan landasan kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat ikatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Keberhasilan dalam upaya ini akan menjadi penentu utama bagi masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik.* 2(4).
- Disantara, F. P., Naftali, S. A., Putra, R. Y. A., Irmayanti, D., & Rahmawati, G. (2022). Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>
- Firman, H., & Candra, A. (2024). Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(01), 142–157. <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., & Barokah, A. (2025). *Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli : Transparansi , Akuntabilitas , dan Pendidikan Antikorupsi dalam.* 5(1), 62–69.
- Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *Unes Law Review*, 6(2), 4493–4504. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204–219. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.204-219>
- Syahputra Angkat, I., & Koto, I. (2024). *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. 6, 1841–1852. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6736>